



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 20 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (Bandar Udara Betoambari), Kota Baubau, tempat kediaman Jalan Wa Ode Wau, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (Kantor BPBD) Kota Baubau, tempat kediaman Jalan Gajah Mada, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA. Bb, tanggal 24 Januari 2019 Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil / alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb **Hal.1 dari 16 hal.**



1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0291/11/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 10 Januari 2019;
3. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada tanggal 10 Januari 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - a. Pemohon mendapat SMS singkat dari di HP Termohon yang mana SMS tersebut dari teman kerja Termohon, yang berisikan kata-kata sayang.
 - b. Ibu kandung Termohon mengancam Pemohon bahwa apabila Pemohon berani macam-macam, ibu kandung Termohon akan memanggil preman dari keluarga Termohon.
 - c. Keluarga Termohon menghina keluarga Pemohon dengan kata-kata anjing.
 - d. Ibu Kandung Termohon membuang Pakaian Pemohon di luar rumah orangtua Termohon, dan ibu kandung Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon akan diceraikan.
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut sebagaimana pada poin 4 diatas, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, di Kelurahan

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.2 dari 16 hal.



Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 minggu;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA. Bb, tanggal 1 Februari 2019 dan 27 Februari 2019 ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.3 dari 16 hal.



menyatakan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0291/11/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Labalawa, No. 13, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di Kelurahan Wajo, Kecamatan

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.4 dari 16 hal.



Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 10 Januari 2019;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - Pemohon membaca Short Message Service (SMS) di handphone Termohon yang berisi kata-kata sayang;
 - Ibu kandung Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orangtua Termohon mengancam Pemohon akan memanggil preman dari keluarga Termohon apabila Pemohon berani macam-macam;
 - Keluarga Termohon menghibna keluarga Pemohon dengan mengucapkan kata-kata Anjing;
 - Ibu Kandung Termohon membuang Pakaian Pemohon di luar rumah orangtua Termohon, dan ibu kandung Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon akan diceraikan;
- Bahwa saksi sendiri membaca Short Message Service (SMS) di handphone Termohon yang berisi kata-kata sayang dari laki-laki yang bernama Arnef;
- Bahwa saksi sendiri yang datang kerumah orangtua Termohon dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun orangtua Termohon tidak menerima baik bahkan menghina orangtua Pemohon dengan kata-kata Ajing;

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.5 dari 16 hal.



- Bahwa awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon, belum mau dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan alasan menunggu SK Pemohon, namun orangtua Termohon tidak mau menunggu lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui pula kalau orangtua Termohon membuang pakaian Pemohon keluar rumah dan mengatakan cerai saja Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Simalui, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu duakali dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 10 Januari 2019;

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.6 dari 16 hal.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - Pemohon membaca Short Message Service (SMS) di handphone Termohon yang berisi kata-kata sayang;
 - Ibu kandung Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orangtua Termohon mengancam Pemohon akan memanggil preman dari keluarga Termohon apabila Pemohon berani macam-macam;
 - Keluarga Termohon menghibna keluarga Pemohon dengan mengucapkan kata-kata Anjing;
 - Ibu Kandung Termohon membuang Pakaian Pemohon di luar rumah orangtua Termohon, dan ibu kandung Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon akan diceraikan;
- Bahwa saksi sendiri membaca Short Message Service (SMS) di handphone Termohon yang berisi kata-kata sayang dari laki-laki yang bernama Arnef;
- Bahwa bibi Pemohon/saksi pertama yang datang kerumah orangtua Termohon dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun orangtua Termohon tidak menerima baik bahkan menghina orangtua Pemohon dengan kata-kata Ajing;
- Bahwa awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon, belum mau dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan alasan

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.7 dari 16 hal.



menunggu SK Pemohon, namun orangtua Termohon tidak mau menunggu lagi;

- Bahwa saksi mengetahui pula kalau orangtua Termohon membuang pakaian Pemohon keluar rumah dan mengatakan ceraikan saja Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.8 dari 16 hal.



karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018, yang dilaksanakan

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.9 dari 16 hal.



diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon di ceraikan dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena Pemohon membaca Short Message Service (SMS) di handphone Termohon yang berisi kata-kata saying, Ibu kandung Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orangtua Termohon mengancam Pemohon akan memanggil preman dari keluarga Termohon apabila Pemohon berani macam-macam, Keluarga Termohon menghina keluarga Pemohon dengan mengucapkan kata-kata Anjing dan Ibu Kandung Termohon membuang pakaian Pemohon di luar rumah orangtua Termohon, dan

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.10 dari 16 hal.



ibu kandung Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon akan diceraikan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.11 dari 16 hal.



1. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh :
 - 2.1. Pemohon membaca Short Message Service (SMS) di handphone Termohon yang berisi kata-kata sayang;
 - 2.2 Ibu kandung Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon mengancam Pemohon akan memanggil preman dari keluarga Termohon apabila Pemohon berani macam-macam;
 - 2.3. Keluarga Termohon menghina keluarga Pemohon dengan mengucapkan kata-kata Anjing dan Ibu Kandung Termohon membuang pakaian Pemohon di luar rumah orang tua Termohon;
 - 2.4. Ibu kandung Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon akan diceraikan;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2018, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.12 dari 16 hal.



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti tidak rukun dan harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai sekarang;
4. Bahwa setiap persidangan majelis menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didalamnya telah pecah yang

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.13 dari 16 hal.



menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Pemohon atas sikap Termohon sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil / qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزوا لمطأق فإن الله سميع عليم

Artinya Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.14 dari 16 hal.



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, **Kaharudin Anwar, S.HI.,M.H.** serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.15 dari 16 hal.



dibantu oleh **Musmiran, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, SH.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.16 dari 16 hal.